



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0466/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I",

PEMOHON II, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II",

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 08 September 2016, dengan Nomor 0466/Pdt.P/2016/PA.Gtlo yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----B  
ahwa pada tanggal 24 Januari 2000 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Desa Duano, Kecamatan Suwawa, Kab. Bone Bolango, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mohamad Humola di hadapan penghulu Ambula Pilihito, adapun yang menjadi saksi adalah Warman Saman dan Ato Kobi, dengan maskawin berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 228,- (dua ratus dua puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 31 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal  
Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II hingga sekarang;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

1. Novianti Labatjo, umur 15 Tahun;

2. Febrianto Labatjo, umur 11 Tahun;

3. Mohamad Fajar Labatjo, umur 9 Tahun;

4. Aprilia Labatjo, umur 4 Tahun;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Duano, Kecamatan Suwawa, Kab. Bone Bolango, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kab. Bone Bolango. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan Penerbitan Kutipan Akta Nikah;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I ( PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Januari 2000 di Desa Duano, Kecamatan Suwawa, Kab. Bone Bolango;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Susbdair :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lukman bin Usman Kabilina, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Desa Tulabola, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kakak kandung Pemohon 2 dan Pemohon I adalah iparnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syari'at islam yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2011 di Desa Tulabolo Barat, kecamatan suwawa Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Lukman Kabilina dan saksi dalam pernikahan tersebut adalah saudara yang bernama Danial Habi dan Hamzah Mahani dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat ;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: Azkia Putri perempuan umur 4 tahun delapan bulan;

-Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada keberatan dari pihak lain;

-Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti perkawinan sebagai perlengkapan mengurus akta kelahiran anak;

2. Herawati Mokodompit binti Gesi Mokodompit, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Desa Tulabola Barat, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Rif Mokodompit dan Pemohon II bernama Kurniawati Kabilina;

-Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah dengan secara syari'at islam di hadapan petugas syara' stempat dengan wali dari kakak kandung Pemohon II bernama Lukman Kabilina karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

-Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan di Desa Tulabola Barat, Kecamatan Suwawa Timur pada tahun 2011

-Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara yang bernama Daniel Habi dan Hamzah Mahani dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

-Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perjaka;

-Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai satu (1) orang anak, yang bernama: Azkia Putri perempuan umur 4 tahun delapan bulan;

-Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada keberatan dari pihak lain;

-Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti perkawinan sebagai syarat mengurus Akta Kelahiran anaknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan tetap memohon kepada Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbath Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan Agama Gorontalo telah mengumumkan maksud permohonan para Pemohon selama 14 hari sebelum dilaksanakan persidangan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo berdasarkan pengumuman Nomor 0466/Pdt.P/2016/PA.Gtlo tanggal 08 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan MA.RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan isbath nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 16 September 2011 secara Syari'at Islam di hadapan petugas syara' setempat dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Lukman Kabilina dengan disaksikan oleh saksi nikah adalah Danial Habi dan Hamzah Mahani dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk menjadi alas hukum tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (syuruth al-ijab wa al-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qabul), yaitu : (1) Tamyiz al-mutaaqidain (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (ittihad majlis al-ijab wa al-qabul) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan qabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan qabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (syuruth al-shihhah al-zawaj), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (mahrum) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (mu'abbad) maupun untuk sementara waktu (mu'aaqqat), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat al-Daru Qutni dari Aisyah r.a yang artinya, “tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 24 Januari 2000 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara syariat Islam dan diantara keduanya telah memenuhi syarat serta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan dan yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mohamad Humola dan saksi-saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut yaitu Warman Saman dan Ato Kobi serta adanya mahar, maka terbukti pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Januari 2000 terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnyanya suatu perkawinan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 24 Januari 2000 terbukti telah memenuhi rukun dan syarat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dengan penetapan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan Isbath Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka secara ex officio Hakim dapat memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2000 di Desa Duano Kecamatan Suwawa, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. HASNIA HD, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Luthfiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,



Dra. Hj. Hasnia HD, M.H.

Panitera Pengganti

Luthfiyah S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

2. Biaya proses : Rp 50.000,-

3. Biaya panggilan Pemohon I : Rp130.000,-

4 .Biaya panggilan Pemohon II : Rp130.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

5.Biaya meterai : Rp 6.000,- +

**JUMLAH = Rp351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)**